



PUTUSAN
Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fauzan Alias Ozan Bin Alm Rahmansyah
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /28 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Murug Keraton Rt. 008 Rw. 03 Kel. Murung Keraton Kec. Martapura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Fauzan Alias Ozan Bin Alm Rahmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, ITA MA'RUF S, Ag, SH.MH. Yaitu LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) POSBAKUM yang beralamat kantor di Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48 RT. 13 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, berdasarkan penunjukan/penetapan Majelis Hakim Nomor : 625/Pid.Sus/2022/ PN.BPP tanggal 22 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 625/Pid.Sus/2022 /PN Bpp tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Paket sabu-sabu + plastic flip warna bening :2,94 (Dua Koma Sembilan Puluh empat Gram) Berat Plastik 2,30 (Dua koma Tiga puluh) Gram, Berat Netto 0,64 (Nol Koma Enam Puluh Empat) Gram
 - 1 (satu) buah sendok takar plastic
 - 1 (satu) buah dompet warna biruDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Dirampas untuk negara
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 01.50 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Merpati Gunung Bugis RT. 04 No. 20 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di jalan Merpati Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH membeli narkotika jenis sabu – sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari Sdr. Kadir (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa menakar ulang sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan untuk terdakwa jadikan menjadi paket – paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket yang rencananya akan terdakwa jual, kemudian 15 (lima belas) paket sabu tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa simpan didalam dompet berwarna biru, kemudian sekitar pukul 01.50 Wita bertempat di Jalan Merpati Gunung Bugis RT. 04 No. 20 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan pada saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan tiba tiba datang petugas polisi berpakaian preman dari Polsek Balikpapan Barat yaitu saksi SYARIFUDDIN, saksi M. SOLIHIN NUR dan saksi HENDRA MAULANA yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika di tempat tersebut, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat disekitar terdakwa berdiri dan ditemukan dompet warna biru yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa simpan didekat pot yang berada sekitar 1 (satu) meter dibelakang terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa jual 1 (satu) pakatnya seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut didaerah Jalan Merpati Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat dengan berpindah – pindah tempat apabila terdakwa mendapatkan pembeli satu agar tidak tertangkap oleh petugas Polisi, dan dari 15 (lima belas) paket sabu tesebut yang sudah laku terjual sebanyak 5 (lima) paket dengan hasil yang didapatkan terdakwa sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 180/10989.00/2022 pada tanggal 18 Juli 2022, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,30 gram	0,23 gram	0,07 gram
2.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,29 gram	0,23 gram	0,06 gram
3.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,27 gram	0,23 gram	0,04 gram
4.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,29 gram	0,23 gram	0,06 gram
5.	1 (satu) paket sabu	0,28 gram	0,23 gram	0,05 gram



	+plastik			
6.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,29 gram	0,23 gram	0,06 gram
7.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,35 gram	0,23 gram	0,12 gram
8.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,29 gram	0,23 gram	0,06 gram
9.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,28 gram	0,23 gram	0,05 gram
10.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,30 gram	0,23 gram	0,07 gram
total	10 (sepuluh) paket sabu +plastik	2,94 gram	2,30 gram	0,64 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06595/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. ; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 13775/2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,040 gram milik terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket seberat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH, pada waktu tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di jalan Merpati Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH membeli narkotika jenis sabu – sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari Sdr. Kadir (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa menakar ulang sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan untuk terdakwa jadikan menjadi paket – paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket yang rencananya akan terdakwa jual, kemudian 15 (lima belas) paket sabu tersebut terdakwa simpan didalam dompet berwarna biru, kemudian sekitar pukul 01.50 Wita bertempat di Jalan Merpati Gunung Bugis RT. 04 No. 20 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan pada saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan tiba tiba datang petugas polisi berpakaian preman dari Polsek Balikpapan Barat yaitu saksi SYARIFUDDIN, saksi M. SOLIHIN NUR dan saksi HENDRA MAULANA yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika di tempat tersebut, kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan tempat disekitar terdakwa berdiri dan ditemukan dompet warna biru yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa simpan didekat pot yang berada sekitar 1 (satu) meter dibelakang terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 180/10989.00/2022 pada tanggal 18 Juli 2022, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,30 gram	0,23 gram	0,07 gram
2.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,29 gram	0,23 gram	0,06 gram
3.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,27 gram	0,23 gram	0,04 gram
4.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,29 gram	0,23 gram	0,06 gram
5.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,28 gram	0,23 gram	0,05 gram
6.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,29 gram	0,23 gram	0,06 gram
7.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,35 gram	0,23 gram	0,12 gram
8.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,29 gram	0,23 gram	0,06 gram
9.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,28 gram	0,23 gram	0,05 gram
10.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,30 gram	0,23 gram	0,07 gram
total	10 (sepuluh) paket sabu +plastik	2,94 gram	2,30 gram	0,64 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06595/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. ; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 13775/2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,040 gram milik terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket seberat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYARIFUDDIN Bin H.M.NOOR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saat di periksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 01.50 Wita bertempat di jalan Merpati Gunung Bugis Rt. 04 No. 20 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat pada saat melakukan patroli bersama dengan rekan saksi yaitu saksi BRIGPOL HENDRA MAULANA dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN NUR.
 - Saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu – sabu dalam plastic flip bening didalam 1 (satu) buah dompet warna biru yang terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Als OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH simpan di pot dengan jarak 1 (satu) meter yang tidak jauh dari terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Als OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH berdiri, kemudian ditemukan 1 (satu) buah sedotan sendok takaran dan uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Als OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH membeli narkoba jenis shabu pada Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di jalan Merpati Gn. Bugis Rt.04 No.20 Kel.Baru Ulu Kec.Balikipapan Barat dari KADIR (DPO) seharga Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Menurut keterangan terdakwa memiliki barang tersebut yakni untuk dijual dan hasil penjualan sabu – sabu tersebut terdakwa pakai untuk membeli Handphone dan kebutuhan sehari-hari,
- Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Als OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH menjual Narkoba jenis sabu – sabu tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) minggu.
- Bahwa benar pada saat di tangkap terdakwa tidak dapat menunjukan surat perijinan yang sah dari pihak yang berwenang perihal predaran Narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **HENDRA MAULANA Bin ZAINUDDIN MAULANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat di periksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 01.50 Wita bertempat di jalan Merpati Gunung Bugis Rt. 04 No. 20 Kel. Baru Ulu Kec. Balikipapan Barat pada saat melakukan patroli bersama dengan rekan saksi yaitu saksi AIPDA SYARIFUDDIN dan saksi BRIPTU M.SOLIHIN NUR.
- Saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu – sabu dalam plastic flip bening didalam 1 (satu) buah dompet warna biru yang terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Als OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH simpan di pot dengan jarak 1 (satu) meter yang tidak jauh dari terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Als OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH berdiri, kemudian ditemukan 1 (satu) buah sedotan sendok takaran dan uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Als OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH membeli narkoba jenis shabu pada Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 Wita bertempat di jalan Merpati Gn. Bugis Rt.04 No.20 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat dari KADIR (DPO) seharga Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Menurut keterangan terdakwa memiliki barang tersebut yakni untuk dijual dan hasil penjualan sabu – sabu tersebut terdakwa pakai untuk membeli Handphone dan kebutuhan sehari-hari,
- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Als OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH menjual Narkotika jenis sabu – sabu tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) minggu.
- Bahwa benar pada saat di tangkap terdakwa tidak dapat menunjukan surat perijinan yang sah dari pihak yang berwenang perihal peredaran Narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat di periksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 01.50 Wita bertempat di jalan Merpati Gunung Bugis Rt. 04 No. 20 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat pada saat melakukan patroli bersama dengan rekan saksi yaitu saksi AIPDA SYARIFUDDIN dan saksi BRIGPOL HENDRA MAULANA.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu – sabu dalam plastic flip bening didalam 1 (satu) buah dompet warna biru yang terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Als OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH simpan di pot dengan jarak 1 (satu) meter yang tidak jauh dari terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Als OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH berdiri, kemudian ditemukan 1 (satu) buah sedotan sendok takaran dan uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Als OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH membeli narkotika jenis shabu pada Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di jalan Merpati Gn. Bugis Rt.04

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.20 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat dari KADIR (DPO) seharga Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa memiliki barang tersebut yakni untuk dijual dan hasil penjualan sabu – sabu tersebut terdakwa pakai untuk membeli Handphone dan kebutuhan sehari-hari,
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Als OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH menjual Narkotika jenis sabu – sabu tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) mingguan.
- Bahwa benar pada saat di tangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat perijinan yang sah dari pihak yang berwenang prihal predaran Narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Als OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH di tangkap beberapa orang polisi Polsek Balikpapan Barat pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, sekitar 01.50 wita bertempat di Jalan Merpati Gunung Bugis Rt. 04 No. 20 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.
- Terdakwa diamankan petugas karena peredaran Narkotika jenis sabu.
- Saat terdakwa diamankan, terdapat 10 (sepuluh) paket yang berada pada terdakwa didalam dompet warna biru dan dari narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa jual terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa mendapatkan $\frac{1}{2}$ (Setengah) Gram paket narkotika jenis sabu-sabu terdakwa beli didaerah gunung bugis dipinggir jalan dari saudara Kadir (DPO) dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut terdakwa bagi – bagi menjadi sebanyak 10 (sepuluh) paket dan terdakwa jual 1 (satu) paketnya sabu – sabu tersebut dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah.
- Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah kurang lebih 2 Mingguan, dan terakhir terdakwa mengonsumsi sabu – sabu siang harinya sebelum terdakwa di amankan petugas.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) Paket sabu-sabu + plastic flip warna bening :2,94 (Dua Koma Sembilan Puluh empat Gram) Berat Plastik 2,30 (Dua koma Tiga puluh Gram, Berat Netto 0,64 (Nol Koma Enam Puluh Empat) Gram
- 1 (satu) buah sendok takar plastic
- 1 (satu) buah dompet warna biru
- Uang sebesar Rp.1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di jalan Merpati Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH membeli narkotika jenis sabu – sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari Sdr. Kadir (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa menakar ulang sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan untuk terdakwa jadikan menjadi paket – paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket yang rencananya akan terdakwa jual, kemudian 15 (lima belas) paket sabu tersebut terdakwa simpan didalam dompet berwarna biru, kemudian sekitar pukul 01.50 Wita bertempat di Jalan Merpati Gunung Bugis RT. 04 No. 20 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan pada saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan tiba tiba datang petugas polisi berpakaian preman dari Polsek Balikpapan Barat yaitu saksi SYARIFUDDIN, saksi M. SOLIHIN NUR dan saksi HENDRA MAULANA yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika di tempat tersebut, kemudian petugas melakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan tempat disekitar terdakwa berdiri dan ditemukan dompet warna biru yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu milik terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdakwa simpan didekat pot yang berada sekitar 1 (satu) meter dibelakang terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa jual 1 (satu) pakatnya seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut didaerah Jalan Merpati Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat dengan berpindah – pindah tempat apabila terdakwa mendapatkan pembeli satu agar tidak tertangkap oleh petugas Polisi, dan dari 15 (lima belas) paket sabu tesebut yang sudah laku terjual sebanyak 5 (lima) paket dengan hasil yang didapatkan terdakwa sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 180/10989.00/2022 pada tanggal 18 Juli 2022, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,30 gram	0,23 gram	0,07 gram
2.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,29 gram	0,23 gram	0,06 gram
3.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,27 gram	0,23 gram	0,04 gram
4.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,29 gram	0,23 gram	0,06 gram
5.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,28 gram	0,23 gram	0,05 gram
6.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,29 gram	0,23 gram	0,06 gram
7.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,35 gram	0,23 gram	0,12 gram
8.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,29 gram	0,23 gram	0,06 gram
9.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,28 gram	0,23 gram	0,05 gram
10.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,30 gram	0,23 gram	0,07 gram
total	10 (sepuluh) paket sabu +plastik	2,94 gram	2,30 gram	0,64 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06595/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. ; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 13775/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto 0,040 gram milik terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH adalah benar positif narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket seberat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang ;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur **"Setiap orang"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama **MUHAMMAD FAUZAN Alias OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH** yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.b. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.”**

Menimbang bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salah satu atau beberapa dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah terbukti.

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan secara tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum / melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum .

Menimbang bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di jalan Merpati Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH membeli narkotika jenis sabu – sabu ½ (setengah) gram dari Sdr. Kadir (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa menakar ulang sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan untuk terdakwa jadikan menjadi paket – paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket yang rencananya akan terdakwa jual, kemudian 15 (lima belas) paket sabu tersebut terdakwa simpan didalam dompet berwarna biru, kemudian sekitar pukul 01.50 Wita bertempat di Jalan Merpati Gunung Bugis RT. 04 No. 20 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan pada saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan tiba tiba datang petugas polisi berpakaian preman dari Polsek Balikpapan Barat yaitu saksi SYARIFUDDIN,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Bpp



saksi M. SOLIHIN NUR dan saksi HENDRA MAULANA yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika di tempat tersebut, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat disekitar terdakwa berdiri dan ditemukan dompet warna biru yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa simpan didekat pot yang berada sekitar 1 (satu) meter dibelakang terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa jual 1 (satu) pakatnya seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut didaerah Jalan Merpati Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat dengan berpindah – pindah tempat apabila terdakwa mendapatkan pembeli satu agar tidak tertangkap oleh petugas Polisi, dan dari 15 (lima belas) paket sabu tesebut yang sudah laku terjual sebanyak 5 (lima) paket dengan hasil yang didapatkan terdakwa sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 180/10989.00/2022 pada tanggal 18 Juli 2022, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,30 gram	0,23 gram	0,07 gram
2.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,29 gram	0,23 gram	0,06 gram
3.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,27 gram	0,23 gram	0,04 gram
4.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,29 gram	0,23 gram	0,06 gram
5.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,28 gram	0,23 gram	0,05 gram
6.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,29 gram	0,23 gram	0,06 gram
7.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,35 gram	0,23 gram	0,12 gram
8.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,29 gram	0,23 gram	0,06 gram
9.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,28 gram	0,23 gram	0,05 gram
10.	1 (satu) paket sabu +plastik	0,30 gram	0,23 gram	0,07 gram
total	10 (sepuluh) paket	2,94 gram	2,30 gram	0,64 gram



	sabu +plastik			
--	---------------	--	--	--

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06595/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. ; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 13775/2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,040 gram milik terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Alias OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) Paket sabu-sabu + plastic flip warna bening :2,94 (Dua Koma Sembilan Puluh empat Gram) Berat Plastik 2,30 (Dua koma Tiga puluh Gram,Berat Netto 0,64 (Nol Koma Enam Puluh Empat) Gram
- 1 (satu) buah sendok takar plastic
- 1 (satu) buah dompet warna biru

Maka atas barang bukti tersebut sudah sepatutnya **dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang sebesar Rp.1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Maka atas barang bukti tersebut sudah sepatutnya **dirampas untuk negara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dengan menerima, menjual dan menyerahkan narkotika atas suruhan adalah sebagai modus operandi dalam peredaran Narkotika yang dampaknya dapat merusak generasi muda.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAUZAN Alias OZAN Bin (Alm) RAHMANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) Paket sabu-sabu + plastic flip warna bening :2,94 (Dua Koma Sembilan Puluh empat Gram) Berat Plastik 2,30 (Dua koma Tiga puluh) Gram, Berat Netto 0,64 (Nol Koma Enam Puluh Empat) Gram
- 1 (satu) buah sendok takar plastic
- 1 (satu) buah dompet warna biru
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sebesar Rp.1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imron Rosyadi, S.H., Ari Siswanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Siti Bulkis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imron Rosyadi, S.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2022/PN Bpp